

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ANAK YANG
BERHADAPAN DENGAN HUKUM DENGAN MENGGUNAKAN
PENDEKATAN *DIVERSI* DAN *RESTORATIVE JUSTICE***



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

Disusun Oleh :

GILANG KRESNANDA ANNAS

NIM : 10340114

Pembimbing :

DR. MAKHRUS MUNAJAT, M. HUM

ACH. TAHIR, S.HI, LL. M.,M.A

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2014**

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara hukum telah meratifikasi instrumen internasional hak asasi manusia, terutama Konvensi Hak-Hak Anak. Oleh karena itu Negara wajib melaksanakan perlindungan, penghormatan, dan penegakkan hak-hak anak yang tertuang dalam Konvensi Internasional tersebut. Pemerintah melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990 telah memberikan ruang gerak yang lebih dalam proses perlindungan terhadap hak-hak anak. Namun pada kenyataannya masih banyak anak yang tidak mendapatkan keadilan dalam pemenuhan hak-haknya ketika berhadapan dengan hukum. Kasus AAL yang diduga mencuri sepasang sandal milik seorang anggota kepolisian, dimana dalam penanganan perkara tersebut AAL harus menerima perlakuan yang tidak sepatutnya diterima oleh seorang anak dalam proses peradilan, menjadi contoh bagaimana kurangnya perlindungan bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum terutama dengan menggunakan konsep *Diversi* dan *Restorative Justice* untuk direalisasikan dalam proses peradilan anak.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu menganalisa secara cermat mengenai hak-hak anak yang sedang berhadapan dengan hukum dan bentuk perlindungan yang diberikn oleh perundang-undangan terhadap anak yang sedang berhadapan dengan hukum, untuk selanjutnya dianalisis sengan menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis. Pendekatan yuridis digunakan untuk mengkaji hak-hak anak serta bentuk perlindungan hukum bagi anak yang sedang berhadapan dengan hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Sedangkan pendekatan sosiologis, digunakan untuk mengetahui perilaku masyarakat yang terkait dengan persoalan penanganan akan yang berhadapan dengan hukum.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa, perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum didasarkan pada ketentuan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi yang berdasar pada prinsip *The Best Interest For The Child*. Adapun bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum adalah dengan memberikan perlakuan yang khusus dengan tersedianya petugas pendamping khusus anak dan haruslah mendapatkan perlakuan yang manusiawi. Selain itu penerapan konsep *diversi* dan *restorative justice* merupakan sebuah alternatif baru dalam proses penyelesaian terhadap kasus anak tanpa hukuman pidana sebagai upaya untuk menciptakan keadilan yang berprikemanusiaan. Penerapan *diversi* dan *restorative justice* hanya dapat dilakukan apabila perbuatan yang dilakukan merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun penjara, dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Namun apabila perbuatan yang dilakuakn termasuk kategori tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara lebih dari 7 tahun dan merupakan penglangan tindak pidana, maka akan tetap masuk proses peradilan anak.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Gilang Kresnanda Annas

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Gilang Kresnanda Annas

NIM : 10340023

Judul : **“Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Yang Berhadapan dengan Hukum dengan Menggunakan Pendekatan *Diversi* dan *Restorative Justice*”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta,

07 Maulud 1435 H

09 Januari 2014 M

Pembimbing

Dr. Makhrus Munajat., M.Hum.
NIP. 19680202 199303 1 003



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Gilang Kresnanda Annas

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Gilang Kresnanda Annas

NIM : 10340023

Judul : **“Perindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Yang Berhadapan dengan Hukum dengan Menggunakan Pendekatan *Diversi* dan *Restorative Justice*”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta,

07 Maulud 1435 H

09 Januari 2014 M

Pembimbing II

Ach. Tahir, S.H.I., LL. M., M.A.

NIP : 19800626 200912 1 002



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/K.IH-SKR/PP.00.9/073/2014

Pengesahan Skripsi/Tugas Akhir :

Skripsi/Tugas akhir dengan judul : “ Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Yang Berhadapan dengan Hukum dengan Menggunakan Pendekatan *Diversi* dan *Restorative Justice*”

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : Gilang Kresnanda Annas

NIM : 10340114

Telah dimunaqosahkan pada : Kamis, 30 Januari 2014

Nilai Munaqosah : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta:

Tim Munaqosah
Ketua,

Dr. Makhrus Munajat, M.Hum.
NIP. 19680202 199303 1 003

Penguji I

Nurainun Mangunsong, S.H, M.Hum.
NIP. 19751010 200501 2 005

Penguji II

Mansur, S.Ag, M.Ag.
NIP. 19750630 200604 1 001

Yogyakarta, 30 Januari 2014
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : GILANG KRESNANDA ANNAS

NIM : 10340114

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan

Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Dengan Menggunakan Pendekatan *Diversi* dan *Restorative Justice***, dan seluruh isinya adalah benar-benar karya tulis saya sendiri, kecuali pada bagian tertentu yang telah saya ambil dari karya-karya orang lain dengan memperhatikan etika keimuan dan penulisan, serta sudah saya cantumkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 9 Januari 2014

Yang menyatakan



GILANG KRESNANDA ANNAS

NIM. 10340114

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ وَعَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ (أما بعد)

Segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat melakukan penelitian dan penyusunan skripsi tanpa halangan satu apapun. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah menghantarkan dari zaman kegelapan hingga ke zaman yang terang benderang penuh dengan rahmat ini.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penyelesaian penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, penyusun menghaturkan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. Musa Asy'ari, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan kalijaga Yogyakarta.
2. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

3. Udiyo Basuki, SH., M.Hum selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Ach. Tahir, S.H.I., LL. M.,M.A, selaku Sekertaris Jurusan Ilmu Hukum.
4. Nurainun Mangunsong, SH., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Dr. Makhrus Munajat, M. Hum, selaku Dosen Pembimbing I yang telah rela dan ikhlas meluangkan waktu di sela-sela kesibukan untuk mengarahkan, membimbing serta memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ach Tahir, S.H.I., LL. M.,M.A, selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah memberikan waktu, arahan dan bimbingan kepada penyusun.
7. Ayahanda Drs. Nasikun dan Ibunda Dra. Binar Nur Santi serta Adikku Zahra Hayyunda Annas atas motivasi dan do'anya yang terus mengalir.
8. Sahabat-sahabatku (Sumarno, Ita' Fi'la Rusyida, Hairullah, Rizky, Imam Kholid, Muhammad Nurul Kaukaba, Moh. Sodiq), teman-teman satu perjuangan dalam Ilmu Hukum (IH-C) dan semuanya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang sudah membantu banyak hal dalam skripsi ini.

Penyusun tidak mungkin mampu membalas segala budi baik yang telah direlakan oleh semua pihak, hanya ribuan terimakasih semoga seluruh amal kebaikan mendapat balasan dari Allah SWT. Amin.

Yogyakarta, 09 Januari 2014
Penyusun

Gilang Kresnanda Annas



PERSEMBAHAN

Dengan memenjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT,

kupersembahkan skripsi ini kepada :

❖ *Bapak dan Ibuku tercinta yang telah memberiku cinta,*

kasih sayang, do'a serta motivasi.

❖ *Adikku tercinta Zahra Hayyunda Annas.*

❖ *Almamater tercinta Program Studi Ilmu Hukum*

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri

Sunan Kalijaga Yogyakarta.

MOTTO

“Selalu jadi diri sendiri dan jangan pernah menjadi orang lain meskipun mereka tampak lebih baik dari kita”

“Ketika kita tidak pernah melakukan kesalahan, itu berarti kita tidak pernah mencoba hal apapun”



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PERSEMBAHAN.....	ix
MOTTO	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoretik.....	14
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Penulisan	22
BAB II: KEDUDUKAN ANAK DALAM HUKUM	
A. Pengertian dan Batasan Umur Anak	25
B. Kedudukan Anak Di Dalam Hukum	31
C. Hak-Hak Anak dalam Hukum.....	36
D. Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Hukum.....	42
BAB III: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM	
A. Tanggungjawab dan Prinsip Perlindungan Anak.....	49
B. Hak-Hak Anak Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan	54
C. Perlindungan Terhadap Hak-Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum.....	59

BAB IV:	SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK BERDASARKAN	
	KONSEP <i>DIVERSI</i> DAN <i>RESTORATIVE JUSTICE</i>	
	A. Sistem Peradilan Pidana Anak	80
	B. Proses Peradilan Anak.....	84
	C. Pengembangan <i>Diversi</i> Dalam Peradilan Pidana	
	Anak	98
	D. Sistem Peradilan Pidana Anak Dengan Pendekatan	
	<i>Restorative Justice</i>	109
	E. Kriteria Penetapan <i>Diversi Dan Restorative Justice</i>	
	Dalam Peradilan Pidana Anak Terhadap Anak.....	121
BAB V:	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	125
	B. Saran.....	126
DAFTAR PUSTAKA	128
Lampiran-Lampiran		
1.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan	
	Pidana Anak	I
2.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan	
	Anak	LXXVI
3.	Konvensi Hak-Hak Anak	XCI
4.	Curriculum Vitae	CVII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak yang melekat pada manusia yang mencerminkan martabatnya, yang harus memperoleh jaminan hukum, sebab hak-hak hanya dapat efektif apabila hak-hak itu dapat dilindungi hukum. Melindungi hak-hak dapat terjamin, apabila hak-hak itu merupakan bagian dari hukum, yang memuat prosedur hukum untuk melindungi hak-hak tersebut. Hukum pada dasarnya merupakan pencerminan dari HAM, sehingga hukum itu mengandung keadilan atau tidak, semuanya ditentukan oleh HAM yang dikandung dan diatur atau dijamin oleh hukum tersebut. Hukum tidak lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata-mata, tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga negara.¹

Hukum berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan yang mencerminkan norma-norma yang menghormati martabat manusia dan mengakui HAM. Norma-norma yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjunjung tinggi martabat manusia dan menjamin HAM, berkembang terus sesuai dengan tuntutan hati nurani manusia, yang terhimpun dalam ikatan perkumpulan masyarakat yang bertindak berdasarkan kepentingan sosial.²

¹ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hlm 45.

² Bambang Poernomo, *Pandangan Terhadap Asas- asas Umum Hukum Acara Pidana* (Yogyakarta: Liberty, 1982) hlm 10 - 11.

HAM merupakan alat untuk memungkinkan warga masyarakat dengan bebas mengembangkan bakatnya untuk penunaian tugasnya dengan baik. Dimana kebebasan dijamin oleh negara demi kepentingan masyarakat yang menyangkut segala aspek kehidupan manusia yang merupakan pencerminan hakikat manusia sebagai pribadi, anggota masyarakat, dan makhluk Tuhan, yang harus dihormati dan dijamin oleh hukum.

Dalam konsep negara hukum yang menganut paham "*rule of law*", menurut Dicey mengandung tiga unsur, yaitu: HAM dijamin lewat Undang-Undang, persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*), supremasi hukum dan tidak ada kesewenang-wenangan tanpa aturan yang jelas. Dalam hukum juga diatur asas-asas yang merupakan pembatas pengaturan hak dan kewajiban warga negara.³ Pengakuan terhadap hak negara untuk mengatur dalam kerangka kebijakan sosial (*social policy*), baik dalam bentuk kebijakan kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) maupun kebijakan keamanan sosial (*social defence policy*). Redbruch mengemukakan tiga aspek dari hukum yaitu kepastian hukum (*rechtsicherheit*), kegunaan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkei*). Menurut B. Arief Sidharta ketiga unsur tersebut merupakan perwujudan dari cita hukum. Cita hukum tersebut terbentuk dalam pikiran dan sanubari manusia sebagai produk berpadunya pandangan hidup, keyakinan keagamaan, dan kenyataan kemasyarakatan yang diproyeksikan

³ Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan pidana...*, hlm 62 – 63

pada proses pengkaidahan perilaku warga masyarakat yang menunjukkan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.⁴

Hukum bertujuan untuk mencapai ketertiban masyarakat yang damai dan adil. Ketertiban umum menjadi ketertiban hukum karena mengandung keadilan, sehingga didukung oleh masyarakat sebagai subyek hukum, sehingga dapat ditegaskan bahwa fungsi utama dari hukum pada akhirnya adalah untuk mewujudkan keadilan.⁵

Perlindungan anak berkaitan erat dengan keadilan, karena dalam Peradilan Pidana Anak, rasa keadilan para penegak hukum yang menangani anak nakal mempengaruhi tindakan-tindakannya. Apabila keadilan dihubungkan dengan perlindungan anak, maka dalam keadilan tercermin perlindungan anak yang baik ataupun perlindungan anak yang baik mencerminkan keadilan yang implementasinya adalah hak-hak anak.

Namun dalam implementasinya justru keadilan yang diharapkan justru terasa jauh dari angan-angan. Hal tersebut tercermin manakala generasi muda bangsa ini justru di perlakukan tidak sesuai dengan hak-hak yang melekat pada dirinya. Sebagai contoh kasus seorang anak berinisial AAL yang disangka mencuri sepasang sandal milik seorang oknum polisi.⁶ Dalam penanganan hukum yang menjeratnya, AAL mendapat perlakuan yang tidak

⁴ B. Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 1999), hlm, 181.

⁵ Mulyana W. Kusumah, *Hukum dan Hak Asasi Manusia, Suatu Pemahaman Kritis* (Bandung: Alumni, 1981), hlm 54.

⁶ VIVA.co.id , diakses pada tanggal 26 April 2013.

sepantasnya diterima oleh seorang anak. Dia dipaksa mengaku dan diperlakukan selayaknya kasus-kasus kejahatan besar lainnya. Dan tidak hanya itu, kasus yang menimpa AAL juga akhirnya dilimpahkan ke pengadilan dengan tuduhan pencurian. Tentunya hal itu sangat miris apabila kita telaah lebih dalam. Kasus yang sekiranya dapat diselesaikan tanpa menempuh jalur peradilan justru berbanding terbalik dengan kenyataan yang satu sisi hal tersebut juga melanggar hak anak tersebut.

Hal ini tidak tepat apabila kita berpendapat bahwa anak adalah generasi penerus bangsa yang merupakan potensi manusia yang akan datang yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa dan sekaligus cermin sikap hidup bangsa di masa depan. Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*).

Di Indonesia sendiri dikenal adanya pengadilan anak yang berada dibawah naungan Peradilan Umum yang mana pengadilan anak tersebut menanggapi segala bentuk permasalahan hukum yang menyangkut tentang anak. Pengadilan anak dibedakan dengan penanganan kasus orang dewasa, dipandang dari segi perlindungan dan hak-hak anak tersebut. Tentu saja tidak hanya terbatas dalam lingkup peradilan saja, namun dalam ranah penanganan

kasus anak yang berhadapan dengan hukum tentu saja dibutuhkan aparat penegak hukum yang khusus menangani anak.

Lembaga penegak hukum yang terdiri dari empat komponen yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan tersebut haruslah bekerja sama dalam menegakkan keadilan. Dalam hal ini, tidak jarang kasus yang menjerat bukan hanya kalangan dewasa namun juga merambah ke kalangan anak. Kondisi ini sangat memprihatinkan karena banyak anak yang harus berhadapan dengan sistem peradilan dan mereka ditempatkan di tempat penahanan dan pemenjaraan bersama orang dewasa sehingga mereka rawan mengalami tindak kekerasan. Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan baik secara rohani, jasmani, dan sosial. Untuk itu diperlukan sebuah perlindungan anak yang merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa.

Perlindungan anak merupakan segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial.⁷ Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya

⁷ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), hlm 33

keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak di usahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan anak yang dilakukan tidak berdampak negatif. Perlindungan anak dilakukan secara rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreatifitas, dan hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajibannya.

Perlindungan anak dapat dibedakan menjadi dua bagian :

1. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
2. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.

Dalam proses perlindungan anak diperlukan prinsip-prinsip perlindungan anak itu sendiri, prinsip-prinsip tersebut antara lain :⁸

1. Anak tidak dapat berjuang sendiri

⁸ *Ibid.*, hlm 39

Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah: anak itu modal utama kelangsungan hidup manusia dan keluarga, untuk itu haknya haruslah dilindungi. Anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak.

2. Kepentingan terbaik anak

Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai “*oparamount of importence*” (memperoleh prioritas tinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak.

3. Ancangan daur kehidupan

Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan harus dimulai sejak dini dan terus menerus.

Melihat prinsip-prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme pidana atau biasa disebut *Diversi*, karena lembaga pemasyarakatan bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak dan justru di dalam lembaga pemasyarakatan rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak.⁹ Oleh karena itulah mengapa konsep *diversi* khususnya melalui pendekatan *restorative justice*

⁹ Marliana, *Peradilan Pidana Anak: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice* (Bandung: PT Refika Aditama, 2009) hlm 10

menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, serta banyaknya kejadian-kejadian dan yang kadang-kadang dijumpai perilaku penyimpangan di kalangan anak, maka penyusun merumuskan pokok permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum?
2. Bagaimanakah kriteria pengembangan konsep *diversi* dan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Menjelaskan mengenai bagaimana proses perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang tertuang dalam Undang -Undang Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak..
 - b. Untuk memberikan analisis penerapan konsep *Diversi* dengan pendekatan *Restorative Justice* di dalam Undang-Undang Nomor 11

Thaun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk direalisasikan dalam proses peradilan anak.

2. Kegunaan Penelitian

Setelah mendapat jawaban dari permasalahan diatas, maka diharapkan penelitian ini berguna. Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

- a. Secara teoritis, penyusun berharap karya tulis ilmiah ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, dan dapat memberikan informasi mengenai perlindungan hukum terhadap hak anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan *Diversi* dan *Restorative Justice* dalam proses penyelesaian perkara pidana yang menyangkut anak. Serta dapat menjadi tambahan literatur atau bahan informasi ilmiah yang dapat dipergunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan tindak pidana anak.
- b. Secara praktis, menambah wawasan bagi penyusun khususnya, dan para pembaca pada umumnya termasuk masukan bagi pemerintah, dan aparat penegak hukum dalam mengambil langkah-langkah kebijakan yang tepat dan efisien guna menciptakan satu sistem peradilan anak yang adil dan seimbang yang muaranya dapat mencegah/mengurangi terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh anak.

D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya maka penyusun mengadakan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya diantaranya adalah sebagai berikut :

Esti setyawati, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Purwokerto”. Skripsi ini mengkaji perlindungan hukum terhadap narapidana anak di lembaga pemasyarakatan purwokerto belum sesuai dengan Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan karena ada hak-hak narapidana yang belum terpenuhi. Pelaksanaan perlindungan hukum bagi narapidana anak di lembaga pemasyarakatan anak Purwokerto juga belum sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Hal ini dikarenakan narapidana anak di lembaga pemasyarakatan Purwokerto belum sepenuhnya mendapatkan haknya sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002.¹⁰

Nur Afni, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Perkara Pidana (Studi Kasus Putusan No.327/Pid.B/2008/Pn.Mks)”. Dalam skripsi ini membahas tentang anak yang menjadi saksi dalam proses peradilan pidana seharusnya diperhatikan secara khusus. Artinya diperlakukan sebagaimana layaknya seorang anak dan tidak

¹⁰ Esti Setyawati, *Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Purwokerto*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soederman, 2012.

diperlakukan sebagai orang dewasa atau pribadi anak diukur dengan ukuran orang dewasa. Terhadap anak yang usianya 16 tahun kebawah dalam memberikan kesaksian dipersidangan tidak disumpah, terhadap keterangan anak sebagai saksi harus menunggu bukti-bukti lain. Undang-undang saksi yang belum berusia genap 15 tahun maka keterangan saksi tersebut dinilai bukan merupakan alat bukti yang sah dan hanya dapat dipakai sebagai petunjuk sehingga tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Saat ini belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur tentang perlindungan Saksi. Pengaturan tentang perlindungan terhadap Saksi sampai saat ini masih terpisah-pisah dalam beberapa peraturan perundang-undangan sesuai dengan masalahnya masing-masing. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang juga mengatur tentang Saksi, termasuk Saksi Korban tidak cukup memberikan perlindungan jika dibandingkan perlindungan terhadap hak-hak tersangka atau terdakwa. KUHP lebih melihat Saksi sebagai bagian dari alat bukti dan kurang mengatur tentang Saksi sebagai pihak yang perlu dilindungi dan dipulihkan hak-haknya , terutama Korban. Dalam Undang-Undang No.23 tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak memberikan pengertian bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perangkat hukum tentang perlindungan dan kesejahteraan anak sudah cukup memadai, namun instrument - instrumen yang mengikutinya belum

berjalan sepenuhnya untuk menjamin perlindungan dan penegakan hak anak. Dalam memberikan keterangan dalam persidangan perlindungan adalah salah satu apabila anak tersebut ada tekanan atau perasaan tidak enak terhadap terdakwa saksi anak dalam memberikan keterangan dapat diberikan tanpa adanya terdakwa atau terdakwa dikeluarkan dari sidang.¹¹

Okky Chahyo Nugrogo, dengan judul “ Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Proses Peradilan “. Tesis tersebut mengkaji tentang Perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses peradilan di Wilayah Hukum Jakarta Pusat. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum belum tercapai meskipun telah didukung oleh kebijakan yang dikeluarkan setiap lembaga, namun kepentingan dan perlindungan bagi anak masih terabaikan.¹²

Arifah, dengan judul, “ Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual (Studi Kasus di Polda DIY)”. Dalam skripsi ini membahas mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual di wilayah Polda DIY yang diwujudkan dalam bentuk perlakuan yang diterimakorban selama proses peradilan. Unit Perlindungan

¹¹ Nur Afni, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Perkara Pidana (Studi Kasus Putusan No.327/Pid.B/2008/Pn.Mks)*, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Hasannudin, 2013.

¹² Okky Chahyo Nugroho, *Perlindungan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Proses Peradilan*, Tesis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, 2009.

Perempuan dan Anak di Polda DIY menyediakan ruang khusus untuk anak yang mengalami pelecehan seksual. Unit PPA juga member rehabilitasi kepada anak korban kekerasan seksual yaitu dengan bekerjasama dengan Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) dan Balai Perlindungan dan Pelayanan Masyarakat (BPPM), selain itu Polda DIY juga memberi perlindungan dari media massa dan untuk menghindari labelisasi. Dan untuk memberi jaminan keselamatan bagi saksi korban, Polda DIY bekerjasama dengan Dinas Sosial Kota Yogyakarta dengan menyediakan Psikiater guna memulihkan kondisi kejiwaan korban akibat tindak pidana pelecehan seksual.¹³

Yusy Astuty, dengan judul “Kajian Yuridis Tentang Konsep Diversi Pada Pelaksanaan Putusan Pengadilan“. Skripsi tersebut mengkaji tentang pelaksanaan konsep diversi pada di Pengadilan Negeri Batam, dan lebih menitikberatkan kepada penggunaan sistem panel yaitu penyelesaian perkara dengan jalan melalui peradilan anak.¹⁴

Sedangkan penelitian ini akan mengkaji mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum dengan pendekatan *Diversi* dan *Restoratif Justice*. Perlindungan hak-hak anak yang

¹³ Arifah, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual (Studi Kasus di Polda DIY)*. Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2013.

¹⁴ Yusy Astuty, *Kajian Yuridis Tentang Konsep Diversi Pada Palaksanaan Putusan Pengadilan*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, 2011.

berhadapan dengan hukum sangat penting dilakukan mengingat anak tidak cocok untuk dikenai hukuman secara penuh. Anak sebagai generasi penerus, sekiranya mendapat perlindungan hukum yang sesuai tanpa melanggar hak-hak anak tersebut. Oleh karena itu dengan penelitian ini diharapkan dapat disimpulkan apakah konsep *diversi* dan *restoratif justice* sesuai untuk dilakukan dalam menangani perkara yang khususnya menyangkut masalah anak.

E. Kerangka Teoretik

Dalam perkembangan sejarah manusia tidak terdapat seorangpun yang hidup menyendiri, terpisah dari kelompok lainnya kecuali dengan keadaan terpaksa dan hasrat untuk hidup bersama memang telah menjadi pembawaan manusia, merupakan suatu keharusan untuk melangsungkan hidupnya, begitu juga dengan penegakan hukum selalu melibatkan manusia di dalamnya, juga melibatkan tingkah laku manusia. Hart dan para pendukungnya berpendapat bahwa hukum tidak akan hadir kecuali populasi, atau sekurang-kurangnya dari bagian populasi yang menjalankan hukum, menerima keberadaan aturan.¹⁵

Perkembangan hukum harus mencerminkan situasi, kondisi dan perubahan zaman dan tentu adanya perubahan secara dinamis. Berbicara hukum maka pada dasarnya berbicara substansi hukum yakni keadilan. Dimata hukum semua manusia sama tidak memandang status sosial manusia itu sendiri. Begitu pula dengan masalah hak-hak anak yang berhadapan

¹⁵ R. M. Dworkin, *Filsafat Hukum* (Yogyakarta: Merkid Press, 2007), hlm xiii.

dengan hukum. Tentu hukum tidak hanya berjalan pada tataran *juridis formal* saja yakni terbatas pada tulisan aturan hukum yang berlaku namun yang terpenting lagi adalah memperhatikan keadilan serta masa depan anak pada lingkungan sosial itu sendiri.

Definisi anak secara nasional didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum pidana, hukum perdata, hukum adat dan hukum islam. Selain itu secara Internasional devinisi anak tertuang dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak Anak atau *United Nation Convenation on The Right of The Child* tahun 1989, Aturan Standar Minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai pelaksanaan Peradilan Anak atau *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvanil Justice (The Beijing Rules)* tahun 1985 dan Deklarasi Hak Asasi Manusia atau *Univesal Declaration of Human Rights* tahun 1948.¹⁶

Secara nasional definisi anak menurut perundang-undangan, diantaranya menjelaskan anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum menikah. Ada pula yang mengatakan seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengatakan bahwa anak merupakan seorang yang belum berusia 18 tahun dan masih dalam kandungan. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, anak ialah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai usia 8 tahun tetapi belum mencapai

¹⁶ Marliana, *Peradilan Pidana Anak*:...hlm 33.

usia 18 tahun dan belum pernah menikah.¹⁷ Definisi anak yang tertuang dalam perundang-undangan tersebut kiranya juga berbeda dengan pengertian anak dalam lingkup hukum adat dan hukum Islam. Hal tersebut belum ditambah dengan berbagai pengertian anak yang berbeda pada setiap negara.

Perbedaan pengertian anak pada setiap negara, dikarenakan perbedaan pengaruh sosial perkembangan anak di setiap negara. Aktivitas sosial dan budaya serta ekonomi di sebuah negara mempunyai pengaruh yang besar terhadap tingkat kedewasaan anak. Pembatasan anak dari segi umur tidaklah selamanya tepat, karena kondisi umur seseorang dihubungkan dengan kedewasaan merupakan suatu yang bersifat semu dan relatif. Hal tersebut sesuai dengan kenyataan bahwasannya seorang anak yang masih terlihat biasa namun dari segi pemikirannya sudah mampu seperti orang dewasa, dan begitu juga sebaliknya. Oleh sebab itu penentuan anak dari segi usia sangatlah tidak tepat.¹⁸

Dari berbagai pemaparan diatas maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwasannya anak dalam pandangan Negara Indonesia adalah manusia yang belum mencapai usia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan dan belum menikah. Dan oleh sebab itu, maka anak tidaklah tepat jika dikenakan tanggungjawab pidana secara penuh, karena seorang anak masih mempunyai keterbatasan dalam berfikir dan berada dalam pengawasan orang

¹⁷ Undang –Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

¹⁸ Mahadi, *Soal Dewasa*, (Jakarta: Fakultas Hukum dan Pengtahuan Msyarakat), hlm 14.

tua ataupun walinya. Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang dapat dimasukkan dalam sistem peradilan pidana adalah anak yang telah mencapai usia 8 tahun dan belum mencapai 18 tahun dan belum menikah.¹⁹

Penerapan peradilan khusus anak telah memberi ruang gerak untuk pelaksanaan *diversi* secara luas. Perubahan pada peradilan umum menuju peradilan yang mengutamakan perlindungan anak atau *diversi* lambat laun dapat kita rasakan. Penerapan konsep *diversi* bentuk peradilan formal mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan. Selain itu dapat dilihat bahwa perlindungan anak dengan konsep *diversi* dapat dilakukan di semua tingkat peradilan mulai dari masyarakat sebelum terjadinya tindak pidana dengan melakukan pencegahan.

Selain itu proses *diversi* juga harus diimbangi dengan penerapan *restorative justice*. Proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam suatu pertemuan untuk bersama-sama bicara. Dalam pertemuan tersebut mediator memberikan kesempatan kepada pihak pelaku untuk memberi gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya.

Pihak pelaku yang melakukan pemaparan sangat mengharap pihak korban dapat menerima dan memahami kondisi dan penyebab mengapa dia

¹⁹ Undang –Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

melakukan hal tersebut. Selanjutnya dalam penjelasannya pihak pelaku juga memaparkan bagaimana bentuk pertanggungjawabannya terhadap korban atas perbuatan yang telah dilakukannya.

F. Metode Penelitian

Untuk mencapai apa yang diharapkan dengan tepat terarah dalam penelitian, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang fokus penelitian pada asas-asas hukum. Penelitian terhadap asas hukum dilakukan terhadap norma-norma hukum yang ada kaitannya dengan peradilan anak yang merupakan patokan untuk bertingkah laku atau melakukan perbuatan yang pantas bagi penyelenggara peradilan dalam menyelesaikan persoalan anak dengan mengacu kepada asas demi kepentingan terbaik bagi anak. Titik fokus penelitian ini pada:

a. Peraturan Perundang-undangan, seperti:

- 1) UUD 1945 pada bagian Pembukaan dan Pasal 30- Pasal 34.
- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11.
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak-hak Asasi Manusia Pasal 58, Pasal 63, Pasal 65 dan Pasal 66.
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 59 dan Pasal 64.

5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 tentang penerapan *diversi*.

b. Norma-norma hukum yang berkaitan dengan batas usia anak berupa:

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

2) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Penelitian asas hukum dapat berupa penelitian asas konstitutif yaitu asas yang harus ada dalam kehidupan suatu sistem hukum atau disebut asas hukum umum dan asas regulatif yaitu asas yang diperlukan untuk dapat berprosesnya suatu sistem hukum tersebut. Penelitian ini mengkaji sumber-sumber kepustakaan khususnya mengenai peraturan perundang-undangan dan kebijakan negara dalam hal pemenuhan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu menganalisa secara cermat mengenai hak-hak anak yang sedang berhadapan dengan hukum dan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan terhadap anak yang sedang berhadapan dengan hukum.

3. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Yuridis

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis, yakni mengkaji peraturan perundang-undangan dan kebijakan. Penelitian ini mengkaji hak-hak anak serta bentuk perlindungan hukum bagi anak yang sedang berhadapan dengan hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dan berbagai kebijakan negara.

b. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis digunakan untuk mengetahui perilaku masyarakat yang terkait dengan persoalan penelitian, yakni hak-hak anak ketika berhadapan dengan hukum, bentuk perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang. Pendekatan ini juga digunakan untuk mengkaji tentang berbagai kebijakan Pemerintah maupun instansi terkait dalam upaya perbaikan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum dan hak-haknya berdasarkan prinsip atas kepentingan yang terbaik bagi anak.

4. Sumber Data

Pengumpulan data yang digunakan menelaah terhadap bahan-bahan pustaka yang dalam penelitian hukum mencakup bahan-bahan sebagai berikut:

- a. Bahan Primer, diperoleh dari bahan buku primer, yaitu peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana anak

dan poses penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan yang melibatkan anak, bahan hukum sekunder yaitu buku-buku, makalah-makalah, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan tema serta bahan hukum tersier seperti diperoleh dari bahan penunjang lainnya seperti Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

- b. Bahan Sekunder, yaitu berasal dari penjelasan karya-karya hukum baik dari penulisan Rancangan Perundang-Undangan, hasil penelitian, dan buku-buku tentang perlindungan hukum terhadap anak.

5. Metode Analisis Data

- a. Deduktif, yakni dengan menilik aturan yang terdapat dalam Undang-Undang {khususnya Undang-Undang Sistem Peradilan Anak dan UUPA (Undang-Undang Perlindungan Anak)} yang berlaku untuk menelaah peraturan mengenai perlindungan anak guna ditemukan jawaban yang sesuai tentang bagaimana proses perlindungan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum tersebut.
- b. Komparatif, yakni membandingkan kedua aturan Undang-Undang Peradilan Anak dengan Undang-Undang Perlindungan Anak untuk ditemukan sebuah pengaturan hukum terhadap hak anak.

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan karya ilmiah Skripsi ini dapat terarah dan sistematis maka dibutuhkan sistem penulisan yang baik. Secara singkat penyusun menyampaikan sistematika skripsi sebagai berikut:

Bab pertama, berisi Pendahuluan, mengantarkan penelitian ini secara menyeluruh, menguraikan tentang latar belakang masalah kemudian dilanjutkan rumusan masalah agar permasalahan yang akan dibahas menjadi lebih terfokuskan dan mengenai sasaran yang diharapkan. Setelah itu dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka yang digunakan untuk melihat penelitian lain yang hampir sama dan sebagai bukti bahwa penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya. Dilanjutkan dengan kerangka teoretik yang menjadi dasar dalam menganalisis, kemudian metode penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana penelitian ini dilakukan. Kemudian diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab dua, membahas mengenai bagaimana kedudukan anak di dalam hukum. Dalam sub-sub bab ini menerangkan tentang pengertian dan batasan seorang anak dalam berbagai aturan hukum yang terdapat di Indonesia, kemudian untuk mengetahui kedudukan seorang anak di dalam hukum, maka dalam sub bab ini diterangkan tentang kedudukan anak di dalam hukum. Berbicara mengenai kedudukan anak di dalam hukum tentu saja di dalamnya juga menyangkut akan hak-hak anak, maka dalam sub bab ini juga di jabarkan mengenai hak-hak anak dalam hukum yang berdasar dalam Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002. Dalam proses pemenuhan akan hak-hak anak tersebut perlu diberikan sebuah perlindungan yang memadai guna terciptanya proses perlindungan yang sesuai dengan apa yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang sehingga dalam sub bab ini juga disertakan mengenai pembahasan akan hak anak untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Bab tiga, membahas tentang perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum. Pada sub babnya menjelaskan mengenai bagaimana tanggungjawab akan proses perlindungan anak dan prinsip-prinsip yang digunakan dalam menjalankan proses perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum. Hak anak yang berhadapan dengan hukum tentu saja berbeda dengan hak anak pada umumnya, hak-hak anak yang berhadapan hukum lebih bersifat akan pemulihan kepada jati diri akan itu sendiri agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, maka dalam sub bab ini dijelaskan mengenai hak-hak anak berdasarkan peraturan Perundang-Undangan. Proses perlindungan terhadap hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum haruslah dilakukan secara optimal, non diskriminasi, tanpa kekerasan yang semua itu bertujuan demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut, maka pada sub bab selanjutnya dibahas mengenai perlindungan terhadap hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum.

Bab empat, menganalisis dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penyusun, dalam hal ini difokuskan pada sistem peradilan pidana anak di Indonesia yang mana dalam hal penanganan perkara terhadap anak yang

melakukan tindak pidana, sistem hukum yang digunakan mengalami pembaharuan yang lebih memperhatikan akan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum. Namun dalam penulisan ini lebih difokuskan mengenai penanganan perkara anak dengan menggunakan pendekatan *diversi* dan *restorative justice*. Adapun dasar yang digunakan untuk menganalisa adalah dengan menggunakan kerangka teori yang telah dipaparkan dalam bab pertama tadi.

Bab lima, diakhiri dengan penutup, yang berisi kesimpulan akhir yang menjawab rumusan masalah, kemudian dilanjutkan dengan saran dari penyusun. Kemudian disertakan pula lampiran-lampiran yang penting dalam penulisan ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum didasarkan kepada ketentuan bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi" yang berdasar pada prinsip *The Best Interest For The Child*. Adapun bentuk perlindungan hukumnya adalah sebagai berikut:
 - a. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum meliputi perlakuan secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak, tersedianya petugas pendamping khusus anak ketika anak berhadapan dengan hukum.
 - b. Pengembangan *diversi dan restorative justice*, yakni sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan dari proses penyelesaian perkara formal ke informal sehingga tidak setiap perkara pidana yang pelakunya anak langsung masuk dalam sistem peradilan pidana. Penerapan konsep ini merupakan alternatif penyelesaian terhadap kasus anak tanpa hukuman pidana sebagai upaya menciptakan keadilan yang berperikemanusiaan.
2. Penerapan *diversi dan restorative justice* dalam peradilan pidana anak, jika perbuatan yang dilakukan merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun penjara, dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Jika perbuatan yang dilakukan termasuk

kategori tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara lebih 7 tahun dan atau merupakan pengulangan tindak pidana, maka anak tetap masuk proses peradilan dan anak wajib didampingi oleh psikolog dalam setiap tingkat pemeriksaan.

B. Saran/Rekomendasi

1. Pemerintah sebagai pemegang dan pengendali kebijakan terhadap perlindungan terhadap hak-hak anak harus segera membuat atauran yang bersifat petunjuk pelaksanaan bagi para penegak hukum untuk melaksanakan proses penyelesaian perkara anak di luar peradilan formal.
2. Pemerintah harus mempunyai kebijakan tentang tentang penyediaan tenaga ahli (psikolog anak maupun psikiater) guna pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).
3. Tindakan-tindakan yang dapat diambil anak yang telah divonis bersalah ini misalnya, pemberian hukuman bersyarat seperti kerja sosial atau pelayanan sosial serta pembebasan bersyarat. Dengan demikian dengan model *restorative justice*, proporsionalitas penghukuman terhadap anak sangat diutamakan.
4. Peran pekerja sosial juga harus diberdayakan, termasuk pendampingan bagi anak yang menyelesaikan pembinaan di dalam lembaga, sesuai Pasal 33 sampai dengan Pasal 35 Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dengan demikian pekerja sosial dari Departemen Sosial berfungsi, yang antara lain: membimbing, membantu, dan mengawasi anak nakal yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi

pidana bersyarat, pidana pengawasan, maupun pidana denda. Pekerja sosial juga berfungsi membantu dan mengawasi anak yang berkonflik dengan hukum yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada Departemen Sosial untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan kerja.

5. Peran Pemerintah perlu didukung oleh segenap elemen yang ada, karena pemerintah bersama masyarakat mempunyai kewajiban memenuhi hak-hak anak, untuk memenuhi hak-hak anak diperlukan adanya suatu institusi/ataupun relawan yang memiliki kepedulian secara khusus untuk menangani advokasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Melalui kebijakan pemerintah tersebut diharapkan penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat menggunakan konsep *diversi* dan *restorative justice* sebagai alternatif dari pelaksanaan pemidanaan terhadap anak dapat diwujudkan.

Pemerintah perlu membangun lembaga pembinaan khusus anak pada setiap kota di Indonesia, agar anak yang berhadapan hukum tidak ditahan bersama dengan orang dewasa.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

- Akbar, Reni dan Hawadi. 2001. *Psikologi Perkembangan Anak Mengenal Sifat, Bakat dan Kemampuan Anak*. Jakarta: Gramedia.
- Ahmad, Rotiq. 1979. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Anwar, Yesmil. 2009. *Saat Menuai Kejahatan, Sebuah Pendekatan Sosiokultural kriminologi, Hukum, dan HAM*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Astuti, Endang Kusuma Astuti. 2009. *HAM, Wanita dan Anak*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Dworkin, R. M. 2007. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Merkid Press.
- Ensiklopedi Nasional Indonesia*. 1990. jilid 8. Jakarta: PT Cipta Adi Pustaka.
- Gultom, Maidin. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Hadisuprpto, Paulus. 2008. *Delinkuensi Anak, Pemahaman dan Penanggulangannya*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Harahap, M. Yahya Harahap. 1997. *Beberapa Tinjauan mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Harini, Sri dan Aba Firdaus al-Halwani. 2003. *Mendidik Anak Sejak Dini*, Cetakan I. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Kamsil, Sukron. *Syari'ah Islam dan HAM*. Jakarta: UIN Jakarta Pres.
- Kusumah, Mulyana W. 1981. *Hukum dan Hak Asasi Manusia, Suatu Pemahaman Kritis*. Bandung: Alumni.
- Koesnoen, R. A Koesnoen. 1961. *Politik Penjara Nasional*. Bandung: Sumur Bandung.

- Mahadi. *Soal Dewasa*. Jakarta: Fakultas Hukum dan Pengtahuan Msyarakat.
- Manan, Bagir. 1994. “*Peranan Peradilan Agama dalam Pembinaan Hukum Nasional*”, dalam *Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktek*, kata pengantar Juhaya S. Praja. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Marliana. 2009. *Peradilan Pidana Anak: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justic*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Moeljatno. 1999. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muarif, Akip. 2011. *Kondisi Anak Konflik Hukum di di Indonesia*, Penelitian tentang Proses Penanganan Anak Berkonflik dengan Hukum, Yogyakarta, Devisi LSBH Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Munajat, Makhrus. 2012. *Hukum Pidana Islam Relevansinya dengan HAM*. Yogyarta: Syari’ah Press.
- Nashriana. 2012. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Poernomo, Bambang. 1982. *Pandangan Terhadap Asas- asas Umum Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Liberty.
- Prakoso, Abintoro. 2013. *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Sidharta, B. Arief. 1999. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Soetodjo, Wigati. 2005. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sriregar, Bismar. 1986. *Hukum dan Hak-Hak Anak*. Jakarta : Rajawali.

Sumirto, Irma Setyowati. 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Perkasa.

Talib, Sayuti Talib. 1998. *Hukum Adat Indonesia Berkembang dari Masa ke Masa*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.

Unicef. 2004. *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Manual Pelatihan untuk POLISI*. Jakarta.

Wadong, Maulana Hasan. 2000. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Grafindo.

2. Skripsi, Desertasi

Afni, Nur. 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Perkara Pidana (Studi Kasus Putusan No.327/Pid.B/2008/Pn.Mks)*. Fakultas Hukum, Universitas Hasannudin.

Arifah. 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual (Studi Kasus di Polda DIY)*. Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Astuty, Yusy. 2011. *Kajian Yuridis Tentang Konsep Diversi Pada Pelaksanaan Putusan Pengadilan*, Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara.

Nugroho, Cahyo Okky. 2009. *Perlindungan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Proses Peradilan*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

Esti Setyawati. 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Purwokerto*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soederman.

3. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

4. Internet

VIVA.co.id

Kompas.com

www.pikiran-rakyat.com/cetak/0204/14/.htm , *Bukan Kejahatan Anak, Tapi Kenakalan*

CURRICULUM VITAE

NAMA : GILANG KRESNANDA ANNAS
TEMPAT, TANGGAL LAHIR : PEMALANG, 25 SEPTEMBER 1991
ALAMAT : KERSAN, RT. 03, RW.-,
TIMBULHARJO, SEWON,
BANTUL, YOGYAKARTA

NAMA ORANG TUA
AYAH : Drs. NASIKUN
IBU : Dra. BINAR NUR SANTI

RIWAYAT PENDIDIKAN

- TK PERTIWI, LULUSAN TAHUN 1998
- SD NEGERI CEPIT 1 KABUPATEN BANTUL, LULUSAN TAHUN 2004
- SMP NEGERI 1 SEWON, LULUSAN TAHUN 2007
- SMA NEGERI 3 BANTUL, LULUSAN TAHUN 2010
- UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM, PRODI ILMU HUKUM ANGGKATAN 2010.